



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, diperlukan pengaturan tentang Tanda Daftar Usaha Kepariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2013-2028.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 95).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR
USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Tanda Daftar Usaha Kepariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha kepariwisataan yang dilakukan pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Kepariwisata.
5. Usaha Kepariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan /atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
6. Usaha Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan / atau daya tarik wisata buatan / binaan manusia.
7. Usaha Kawasan Kepariwisata yang selanjutnya disebut usaha kepariwisataan adalah usaha pembangunan dan / atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan kepariwisataan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Usaha Jasa Transportasi Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan kepariwisataan, bukan angkutan transportasi reguler / umum.
9. Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
10. Biro perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan / atau jasa pelayanan dan perjalanan kepariwisataan, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
11. Agen Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisata adalah usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
12. Usaha Jasa Makan dan Minum yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisata adalah usaha penyediaan makan dan minum yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan / atau penyajiannya.
13. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
14. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
15. Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan / atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
16. Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses

pembuatan,penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.

17. Pusat penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan, dan / atau kafe dilengkapi meja kursi.
18. Usaha Penyediaan akomodasi yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataa adalah usaha penyedia pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dilengkapi dengan pelayanan kepariwisataan lainnya.
19. Hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar didalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan seta fasilitas lainnya.
20. Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
21. Persinggahan Caravan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
22. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
23. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
24. Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataa adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk kepariwisataan tetapi tidak termasuk di dalamnya usaha wisata tirta dan spa.
25. Gelanggang olah raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
26. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan / atau perunjukan seni.
27. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
28. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan berbagai macam atraksi.
29. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
30. Jasa Impresariat / Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan / atau olahragawan yang bersangkutan.
31. Usaha Jasa Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataa adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta

penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

32. Usaha Jasa Informasi Kepariwisata yang selanjutnya disebut Usaha kepariwisataan adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan / atau elektronik.
33. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang pariwisata.
34. Usaha Jasa Pramuwisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan / atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan / atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
35. Usaha Wisata Tirta yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
36. Wisata Bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
37. Wisata Sungai, Danau dan Waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.
38. Spa / Usaha Spa / yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan minuman sehat, olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

BAB II USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 2

Setiap usaha kepariwisataan wajib memiliki tanda daftar usaha kepariwisataan.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN JENIS BIDANG USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 3

- (1) Pendaftaran usaha kepariwisataan ditujukan kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk.
- (2) Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha kepariwisataan.

- (3) Persyaratan Tanda Daftar Usaha Kepariwisata akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Usaha Kepariwisata meliputi Bidang Usaha :
- daya Tarik wisata;
 - kawasan pariwisata;
 - jasa transportasi wisata;
 - jasa perjalanan wisata;
 - jasa makanan dan minuman;
 - penyediaan akomodasi;
 - penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - jasa informasi pariwisata;
 - jasa konsultan pariwisata;
 - jasa pramuniaga;
 - wisata tirta;
 - spa.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha kepariwisataan mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Masing-masing bidang usaha kepariwisataan terdiri dari beberapa sub bidang usaha.
- (4) Pendaftaran usaha kepariwisataan meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha kepariwisataan.

Pasal 5

- (1) Bidang Usaha Daya Tarik Wisata meliputi jenis usaha :
- pengusaha obyek wisata dan daya tarik wisata alam yaitu usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata;
 - pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya yaitu usaha pemanfaatan Seni dan Budaya untuk sasaran wisata;
 - Pengusahaan sumber daya alam dan / atau potensi budaya untuk menimbulkan daya Tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata;
- (2) Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata meliputi jenis usaha :
- angkutan jasa wisata;
 - angkutan kereta api wisata;
 - angkutan sungai dan danau wisata.

BAB IV
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Usaha kepariwisataan yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berbentuk Badan Usaha perorangan dan / atau Badan Hukum harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Usaha kepariwisataan yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Badan Hukum Indonesia.
- (3) Setiap Badan Usaha yang pemiliknya orang luar daerah mengelola Wisata harus bermitra dengan Pengusaha Daerah (Pengusaha lokal).

BAB V
KEWAJIBAN PENGUSAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 7

Pengusaha kepariwisataan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. harus berkoordinasi dengan Pemerintah setempat dimana lokasi usaha kepariwisataan tersebut berada;
- c. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- d. memberikan informasi yang tidak diskriminatif;
- e. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- f. memberikan Perlindungan asuransi pada usaha kepariwisataan dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- n. menjaga citra negara dan bangsa indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;

- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 8

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Kepariwisataan apabila terdapat suatu perubahan terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Kepariwisataan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Kepariwisataan disertai dengan dokumen penunjang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berupa fotocopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Pejabat yang ditunjuk memeriksa kelengkapan kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran dalam usaha kepariwisataan.
- (6) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Kepariwisataan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Kepariwisataan dinyatakan lengkap, benar dan absah.
- (7) Berdasarkan Daftar Usaha Kepariwisataan yang telah dimutakhirkan, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Kepariwisataan.
- (8) Dengan diterbitkannya Daftar Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu Pembekuan Sementara

Pasal 9

- (1) Pejabat yang ditunjuk membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan jika pengusaha :

- a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan / atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau ;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Tanda Daftar Usaha Kepariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha kepariwisataan dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Kepariwisata kepada Pejabat yang ditunjuk paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Kepariwisata apabila telah :
- a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan / atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, atau;
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan disertai:
- a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan / atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dalam Pasal 9 (ayat) 1 huruf a; atau
 - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (4) Bupati atau SKPD yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Kepariwisata dan bukti yang menunjang.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Bupati melalui SKPD yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan diterima.

- (6) Bupati mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Kepariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan lengkap, benar dan absah.
- (7) Berdasarkan Daftar Usaha Kepariwisata yang telah diaktifkan kembali Tanda Daftar Usaha Kepariwisata kepada pengusaha setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Kepariwisata.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 11

- (1) Pejabat yang ditunjuk membatalkan Tanda Daftar Usaha Kepariwisata jika pengusaha :
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai ketentuan Perundang-Undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) Tahun;
 - c. menutup usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Kepariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Pejabat yang ditunjuk setelah mengalami hal sebagaimana ayat (1).

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pembinaan secara berkala terhadap penyedia jasa kepariwisataan.
- (2) Dalam hal-hal tertentu Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan memanggil pengelola jasa kepariwisataan untuk diberi arahan.
- (3) Dalam rangka memotivasi agar penyedia jasa kepariwisataan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan atau yang membidangi pariwisata memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional dan melakukan penilaian terhadap pengelola jasa kepariwisataan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan usaha pariwisata yang pelaksanaannya dilakukan Dinas teknis yang membidangi pariwisata.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas teknis yang membidangi pariwisata sewaktu waktu melakukan bimbingan dan pemeriksaan lapangan terhadap kesesuaian usaha pariwisata.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidik terhadap siapapun yang melakukan tindakan pidana pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam wilayah hukum ditempat penyidik ditempatkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang bisa dijadikan bukti ;
 - e. mengambil sidik jari atau mengambil foto seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa kembali sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukumnya dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Republik Indonesia.

- (3) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata meliputi jenis usaha :
 - a. biro perjalanan wisata;
 - b. agen perjalanan wisata.
- (4) Bidang Usaha Jasa Makan dan Minum meliputi jenis usaha :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafe;
 - d. jasa boga;
 - e. pusat penjualan makanan dan minuman;
- (5) Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi meliputi jenis usaha :
 - a. hotel;
 - b. persingghan karavan;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. gues house / rumah singgah.
- (6) Bidang Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha :
 - a. gelanggang olahraga (lapangan golf, rumah bilyar, gelanggang renang, lapangan tenis, lapangan futsal, lapangan bulutangkis, bowling, lapangan bad minton);
 - b. gelanggang seni (sanggar seni, gelar seni, gedung pertunjukan seni);
 - c. arena permainan;
 - d. taman rekreasi;
 - e. karaoke;
 - f. impresariat / promotor.
- (7) Bidang Usaha Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran meliputi jenis usaha :
 - a. pertemuan;
 - b. perjalanan insentif;
 - c. konferensi;
 - d. pameran.
- (8) Bidang Usaha Wisata Tirta meliputi jenis usaha :
 - a. wisata bahari meliputi selam, perahu layar, memancing, selancar, darmaga bahari;
 - b. wisata sungai, danau dan waduk meliputi arung jeram dan dayung.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 2 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Izin Usaha Kepariwisata yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai masa Izinnya habis dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

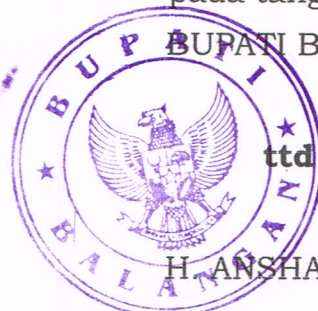
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 7 September 2017

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 7 September 2017

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 8
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (122/2017)